



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1107, 2012

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Lembaga
Pelaksana Diklat. Akreditasi.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf w, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;**
 - c. bahwa pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat LH adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah dalam melaksanakan program Diklat LH tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina Diklat LH.

3. Pembinaan Diklat lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.
4. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat pemerintah.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat.
6. Lembaga Pelaksana Diklat LH adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
8. Tim Akreditasi adalah tim yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi lembaga Diklat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman kepada Lembaga Pelaksana Diklat LH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan Diklat LH, akses informasi, dan akses partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Diklat LH yang terakreditasi.

BAB II

PERSYARATAN AKREDITASI

Pasal 4

Lembaga Pelaksana Diklat LH yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan, memiliki:

- a. status hukum lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan/atau pelatihan;

- b. tenaga kediklatan;
- c. program Diklat LH;
- d. sarana; dan
- e. prasarana.

Pasal 5

Status hukum sebagai Lembaga Pelaksana Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa, antara lain:

- a. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan swasta, yang dibentuk berdasar akta pendiriannya untuk Diklat yang bersifat terbuka; atau
- c. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan perguruan tinggi, yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor sebagai penetapan bahwa lembaga tersebut mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 6

- (1) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pengelola; dan
 - b. pengajar.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. sertifikat pengelola Diklat atau setara dengan sertifikat *management of training* untuk jajaran pimpinan Lembaga Pelaksana Diklat LH; dan
 - b. sertifikat pelaksana Diklat atau setara dengan sertifikat *training officer course* untuk staf lembaga pelaksana Diklat LH.
- (3) Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki:
 - a. sertifikat pelatihan untuk pengajar sesuai materi Diklat yang diajarkan;
 - b. pengalaman paling sedikit 5 tahun di bidang yang sesuai dengan materi yang diajarkan; dan/atau
 - c. sertifikat kompetensi sesuai dengan materi ajar yang diajarkan.

Pasal 7

- (1) Program Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. kurikulum;

- b. bahan Diklat;
 - c. metode Diklat;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Diklat;
 - e. peserta; dan
 - f. panduan.
- (2) Lembaga Pelaksana Diklat LH wajib memiliki program Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Diklat LH yang akan diakreditasi.

Pasal 8

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit harus memiliki alat bantu pembelajaran.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit harus memiliki:
- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. ruang makan;
 - d. ruang ibadah; dan
 - e. ruang kantor.
- (3) Dalam hal Diklat LH memerlukan laboratorium, Lembaga Pelaksana Diklat LH harus menyediakan atau memiliki akses laboratorium sesuai yang dipersyaratkan dalam Kurikulum.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Diklat LH yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pedoman pelaksanaan Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Diklat LH.

BAB III

TIM AKREDITASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelaksana Diklat LH dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim verifikasi;